

PARIWISATA

PERDA PROV. JATENG NO. 15, LD 2025/NO. 15, TLD NO. 177, 57 HLM

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

- ABSTRAK :**
- dalam rangka meningkatkan potensi Pariwisata di Daerah, perlu penataan, pengelolaan dan perlindungan terkait dengan struktur pelaku usaha dalam bentuk Usaha Pariwisata. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta berdasarkan Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2025; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
 - Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Kepariwisataan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah. Dalam menyelenggarakan penyelenggaraan Kepariwisataan, Gubernur membangun dan mengembangkan Destinasi Pariwisata di Daerah dan menetapkan Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Kepariwisataan di Daerah di dukung adanya Usaha Pariwisata yang sesuai standar Usaha Pariwisata. Dalam penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dan/atau Kampung Wisata serta didukung dengan kepemanduan Wisata yang dilakukan oleh Pramuwisata berlisensi. Pemerintah Daerah melakukan pemasaran Pariwisata dalam mengomunikasikan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata dan dapat membentuk kelembagaan yang bertugas melakukan pengembangan, promosi dan/atau mendukung Kepariwisataan di Daerah. Untuk menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepariwisataan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah membangun dan/atau mengembangkan sistem informasi. Selain itu dalam penyelenggaraan kepariwisataan, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan dapat dilakukan kerja sama serta dapat diberikan insentif kepada penyelenggara Usaha Pariwisata. Dalam penyelenggaraan Kepariwisataan, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif.
- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - Peraturan Daerah ini mencabut :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata di Provinsi Jawa tengah;

- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.